



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI I, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PESAWAT 5216, 5213, (021)3846322; FAKSIMILE (021) 3846322, 3846402
SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id

SURAT TUGAS BELAJAR
Nomor: ST- **729** /PB.1/2018

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara nomor 094/A/TU/Pusbang ASN/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Keterangan Aktif Sebagai Mahasiswa PIK, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ini memberikan Tugas Belajar Program Beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara kepada para pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran surat, terhitung mulai tanggal **2 Februari 2018 s.d. 1 Februari 2022**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum menjalankan Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsungnya;
2. Selama menjalankan Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib membuat Laporan Perkembangan Studi setiap akhir semester dan mengirimkannya kepada Bagian Sumber Daya Manusia melalui surat elektronik **hrdperbendaharaan@gmail.com**;
3. Setelah menyelesaikan masa Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib membuat Laporan Telah Selesai Studi dan menyerahkan ijazah serta transkrip nilai asli kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Bagian Sumber Daya Manusia;
4. Setelah menyelesaikan masa tugas belajarnya, pegawai yang bersangkutan wajib segera kembali melapor dan bekerja pada Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Ditjen Perbendaharaan;
5. Menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai mahasiswa.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **7** Februari 2018
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,



NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:

1. Kepala Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK;
3. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh;
4. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Kepala Bagian SDM, Sekretariat DJPb;
8. Kepala Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Kinerja, Bagian SDM;
9. Pegawai yang bersangkutan.

- (4) PIHAK KEDUA memiliki target Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sebesar 3 (tiga) atau setara dengan B pada skala 0-4 sebagai indikator pengukuran kinerja pegawai yang bersangkutan yang akan dinilai tiap semester.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Tugas Belajar dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam program studi yang diikuti oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dan mengakibatkan Tugas Belajar menjadi terlambat, maka biaya yang timbul karena keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dimaksud seluruhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA selama melaksanakan Tugas Belajar di dalam negeri wajib:

- a. melaporkan kepada PIHAK PERTAMA perkembangan hasil studi secara periodik setiap semester;
- b. menginformasikan alamat lengkap tempat tinggal selama menempuh pendidikan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib:

- a. memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal PIHAK KEDUA menyelesaikan Tugas Belajar;
- b. bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai dengan memasuki masa pensiun atau paling sedikit dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali masa studi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf b, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan tugas belajar PIHAK KEDUA yang telah dikeluarkan kepada Kas Negara.
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi biaya penyeleksian, biaya perkuliahan, biaya hidup selama pendidikan, gaji dan tunjangan khusus selama masa studi serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan studi PIHAK KEDUA ditambah dengan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari seluruh biaya yang harus dikembalikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dihitung oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan data, keterangan, dokumen, informasi, dan bukti-bukti sah lainnya dari instansi terkait.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dalam tenggang waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak adanya pernyataan dari PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:
- a. Meminta kesanggupan istri/suami/ahli waris/keluarga PIHAK KEDUA sebagai Penjamin PIHAK KEDUA untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - b. Melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Penjamin PIHAK KEDUA; dan

- c. Melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 6

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta,

Februari 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai
Rp.

Haryana
NIP 19600603 198502 1 001

(Nama)
NIP

Mengetahui,
Atasan langsung Pihak Kedua

Istri/Suami/Ahli Waris/Keluarga*

(Nama)
NIP

(Nama)

LAMPIRAN

Surat Sekretaris DJPb

Nomor : S-1380/PB.1/2018

Tanggal : 7 Februari 2018



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PESAWAT 5216, 5213, (021)3846322; FAKSIMILE (021) 3846322, 3846402
SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id

**SURAT PERJANJIAN
NOMOR: PRJ- /PB.1/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Haryana
NIP : 19600603 198502 1 001
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian dalam rangka tugas belajar di dalam negeri dengan biaya yang berasal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN.

Bahwa kedua belah pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa yang dimaksud dengan Tugas Belajar dalam PERJANJIAN ini adalah tugas belajar Pendidikan Sarjana Administrasi Publik di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dengan biaya dari BKN.

Oleh karena itu kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA setuju dan menerima penugasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar dilaksanakan mulai tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2022 (*sesuai surat tugas belajar*).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PESAWAT 5216, 5213, (021)3846322; FAKSIMILE (021) 3846322, 3846402
SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1340 /PB.1/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Tugas Belajar Pendidikan Ilmu Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN) Tahun 2018

7 Februari 2018

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh
2. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara nomor 094/A/TU/Pusbang ASN/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Keterangan Aktif Sebagai Mahasiswa PIK, dengan ini disampaikan bahwa para pegawai sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Unit Asal
1	Anung Budi Sutantiyo, A.Md. 199208062014111002	Pengatur (II/c)	Kanwil DJPb Provinsi Aceh
2	Arya Dwari Rahmani, A.Md. 199308062014111002	Pengatur (II/c)	KPPN Palembang
3	Ilham Pazri, A.Md. 199203202014111002	Pengatur (II/c)	KPPN Kolaka
4	Kurnia Putri Hidayati, A.Md. 199208212014112002	Pengatur (II/c)	KPPN Samarinda

telah diterima dan berhak mendapatkan beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Angkatan XI Program Studi Jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian dengan masa studi selama 4 tahun (8 semester).

Terkait dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk membebastugaskan dan menginformasikan surat tugas terlampir kepada yang bersangkutan.

Bagi pegawai yang telah diterbitkan surat tugasnya tersebut sebelum melaksanakan pendidikan diwajibkan untuk melapor ke Bagian Sumber Daya Manusia dengan melengkapi Surat Perjanjian untuk ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan (format terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



NIP. 19600603 198502 1 001

LAMPIRAN

Surat Tugas Sekretaris DJPb

Nomor : S- /PB.1/2018

Tanggal: Januari 2018

**Daftar Nama Pegawai Tugas Belajar
Program Beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
Tahun 2018**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Unit Asal	Program Beasiswa
1	Anung Budi Sutantiyo, A.Md./ 199208062014111002	Pengatur (II/c)	Kanwil DJPb Provinsi Aceh	Sarjana Administrasi Publik, Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
2	Arya Dwari Rahmani, A.Md./ 199308062014111002	Pengatur (II/c)	KPPN Palembang	
3	Ilham Pazri, A.Md./ 199203202014111002	Pengatur (II/c)	KPPN Kolaka	
4	Kurnia Putri Hidayati, A.Md./ 199208212014112002	Pengatur (II/c)	KPPN Samarinda	

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,



Haryana

NIP 19600603 198502 1 001